



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/176/2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/66/2023
TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN KELOMPOK MASYARAKAT
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial sebagai akibat kerentanan sosial, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial yang direncanakan berupa uang kepada individu/kelompok masyarakat miskin;
- b. bahwa berdasarkan Kajian Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Tahun 2023 tanggal 5 Juni 2023, terdapat beberapa kesalahan penulisan data penerima bantuan dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/66/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang yang Direncanakan Kepada Individu dan Kelompok Masyarakat yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/66/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang yang Direncanakan kepada Individu dan Kelompok Masyarakat yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus;

104

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 13);

Handwritten signature/initials

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/66/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial berupa Uang yang Direncanakan kepada Individu dan Kelompok Masyarakat yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus;
 2. Kajian Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial SKPD Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus Tahun 2023 tanggal 5 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/66/2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial berupa Uang yang Direncanakan kepada Individu dan Kelompok Masyarakat yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi perubahan pada angka II.1 angka 2 dan angka 6.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Juli 2023



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

h 10 4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 27 Juli 2023
Nomor : 900/176/2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUDUS

NO	NIK	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOL	SATUAN	BESARAN	
						HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
BANTUAN SOSIAL							
II Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat							
II.1 Bantuan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Cacat (PENCA) Kabupaten Kudus							
2		Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Kudus	Jl. Raya Tengeles Rt.04 Rw.02 Kec. Mejubo	1	Kelompok	20.000.000,00	20.000.000,00
6		Yayasan Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) Kab. Kudus	Jl. Kudus Pati Km 7 Ds. Tengeles Kec. Mejobo Kudus	1	Kelompok	10.000.000,00	10.000.000,00

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

h-104